**ANALISIS PENCATATAN DAN PELAPORAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA**

***Analysis of Recording and Reporting of Budget Realization Reports in Regional Work Units at The Regional Marine and Fisheries Service of North Sulawesi Province***

**Jordy Filemon Sinjal1, I Gede Suwetja2**

1,2,3 Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi,

Jl. Kampus Bahu, Manado, 95115, Indonesia

Email : [jordysinjal@gmail.com](mailto:jordysinjal@gmail.com)

**Abstrak:** Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah tentang penerapan standar akuntansi berbasis akrual pada pemerintah daerah, yang menyatakan penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual pada pemerintah daerah paling lambat mulai tahun anggaran 2015, setiap pemerintah daerah dituntut untuk dapat melaporkan keuangan dengan baik dan benar sesuai ketentuan yang berlaku. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penyajian Laporan Realisasi Anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Provinsi Sulawesi Utara dalam menyajikan laporan realisasi anggaran berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual penuh. Hasil pengumpulan data dianalisis dengan metode deskriptif. Data diperoleh melalui studi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Provinsi Sulawesi Utara sudah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah PP No.71 Tahun 2010..

Kata Kunci : Akuntansi, Basis Akrual, Standar Akuntansi Pemerintah

***Abstract:*** *In accordance with Government Regulation Number 71 of 2010 concerning Government Accounting Standards concerning the application of accrual-based accounting standards to local governments, which states that the application of accrual-based Government Accounting Standards to local governments no later than 2015 fiscal year, every local government is required to be able to report finances properly and correctly in accordance with the provisions laid down. apply. The purpose of this study was to determine the presentation of the Budget Realization Report for the Regional Marine and Fisheries Service of North Sulawesi Province in presenting the budget realization report based on the full accrual-based Government Accounting Standards. The results of data collection were analyzed by descriptive method. Data obtained through field studies. The results showed that the Regional Marine and Fisheries Service of North Sulawesi Province had implemented Government Accounting Standards Government Regulation Number 71 of 2010.*

*Keywords: Accounting, Accrual Basic, Government Accounting Standards.*

**1. PENDAHULUAN**

Era globalisasi saat ini merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari oleh seluruh masyarakat dunia. Bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia memiliki kewajiban untuk secara terus-menerus berpartisipasi dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (Good governance). Otonomi daerah mewajibkan pemerintahan daerah untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat secara demokratis, merata, adil dan berkesinambungan. Kepemerintahan yang baik setidaknya ditandai dengan tiga elemen yaitu transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Partisipasi dimaksudkan mengikutsertakan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Sedangkan akuntabilitas adalah pertanggungjawaban kepada Publik atas aktivitas yang dilakukannya.

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Utara sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah sekaligus sebagai pengguna anggaran harus membuat pertanggungjawaban atas kewenangan yang dilaksanakannya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Dalam kemajuan yang ada sekarang ini, maka sebagai pengguna anggaran harus melakukan pertanggungjawaban atas kewenangan yang dilaksanakannya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan.

Pencatatan dan Pelaporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan, Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Provinsi Sulawesi Utara masih mengalami kendala atau masalah yang menyebabkan pencatatan dan pelaporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan tidak berjalan mulus seperti yang diharapkan.

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Pencatatan dan Pelaporan Laporan Realisasi Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Provinsi Sulawesi Utara”**.

**2. TINJAUAN PUSTAKA**

**2.1 Pengertian Akuntansi**

Akuntansi adalah seni untuk mencatat, meringkas, menganalisis, dan melaporkan data yang berkaitan dengan transaksi keuangan dalam bisnis atau perusahaan. Untuk praktisi dalam bidang ini disebut dengan akuntan. Sejarah ilmu akuntansi sudah berusia ribuan tahun dan dapat ditelusuri ke peradaban kuno. Perkembangan awalnya adalah pada Mesopotamia kuno dan terkait erat dengan perkembangan dalam penulisan, penghitungan dan sistem uang. Ada juga bukti bentuk awal pembukuan berasal pada masa Iran kuno dan sistem audit berawal oleh penduduk Mesir dan Babilonia kuno. Pada masa Kaisar Augustus, pemerintah Romawi juga memiliki akses ke informasi keuangan terperinci. Pembukuan entri ganda dipelopori dalam komunitas Yahudi di Timur Tengah abad pertengahan awal dan selanjutnya disempurnakan di Eropa abad pertengahan. Karya pertama tentang sistem pembukuan entri ganda diterbitkan di Italia, oleh Luca Pacioli yang dikenal sebagai bapak akuntansi. Akuntansi mulai beralih ke profesi terorganisir pada abad kesembilan belas dan membentuk badan bernama Institute of Chartered Accountants yang membawahi para profesional di Inggris pada tahun 1880.

**2.2 Pengertian Akuntansi Pemerintahan**

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menyebutkan bahwa sistem akuntansi pemerintahan adalah rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara,peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah. Sistem akuntansi pemerintahan merupakan suatu rangkaian prosedur mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan posisi dan operasi keuangan pemerintah yang dilakukan baik secara manual maupun komputerisasi. Data akuntansi dalam akuntansi pemerintahan ini digunakan untuk memberikan informasi mengenai transaksi ekonomi dan keuangan pemerintah kepada pihak eksekutif, legislatif, dan juga masyarakat. Sistem akuntansi pemerintahan direncanakan, diorganisasikan, serta dijalankan atas dasar dana.

**2.3 Standar Akuntansi Pemerintahan**

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah prinsip- prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah, yang terdiri atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), dalam rangka transparasi dan akuntanbilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintah, serta peningkatan kualitas LKPP dan LKPD. SAP dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP), yaitu SAP yang diberikan judul, nomor, dan tanggal efektif. Selain itu, SAP juga dilengkapi dengan kerangka konseptual Akuntansi Pemerintah.

Dalam Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan terdapat 3 (tiga) Lampiran yaitu: Lampiran I tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual; Lampiran II Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Kas Menuju Akrual; dan Lampiran III tentang Proses Penyusunan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual. SAP Berbasis Akrual diterapkan dalam lingkungan pemerintahan yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah dan satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan.

Lampiran I Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual berisi:

1. Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan;

2. PSAP 01 Penyajian Laporan Keuangan;

3. PSAP 02 Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas;

4. PSAP 03 Laporan Arus Kas;

5. PSAP 04 Catatan Atas Laporan Keuangan;

6. PSAP 05 Akuntansi Persediaan;

7. PSAP 06 Akuntansi Investasi;

8. PSAP 07 Akuntansi Aset Tetap

9. PSAP 08 Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan;

10. PSAP 09 Akuntansi Kewajiban;

11. PSAP 10 Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi yang tidak dilanjutkan;

12. PSAP 11 Laporan Keuangan Konsolidasi;

13. PSAP 12 Laporan Operasional.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Pernyataan 01 Penyajian Laporan Keuangan adalah Tujuan Pernyataan Standar ini adalah mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose financial statements) dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas.

**2.4 Pengelolaan Keuangan Daerah**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan pengelolaan keuangan daerah adalah seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 juga dijelaskan bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam upaya penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan masyarakat. Dalam Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dengan ruang lingkup sebagai berikut:

1. Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;

2. Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintah daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;

3. Penerimaan daerah;

4. Pengeluaran daerah;

5. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan;

6. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum.

**2.5 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda. Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 tahun. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar peyusunan rancangan APBD.

Berdasarkan Pasal 23 sampai dengan Pasal 24 Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019, ketentuan terkait APBD adalah sebagai berikut:

1. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan Pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah.

2. APBD disusun dengan mempedomani KUA PPAS yang didasarkan pada RKPD.

3. APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.

4. APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.

6. Penerimaan daerah terdiri atas pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.

7. Pengeluaran daerah terdiri atas belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah.

8. Penerimaan Daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan rencana penerimaan daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber penerimaan daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Pengeluarann daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan rencana pengeluaran daerah sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas penerimaan daerah dalam jumlah yang cukup.

10. Setiap pengeluaran daerah harus memiliki dasar hukum yang melandasinya.

11. Seluruh penerimaan daerah dan pengeluaran daerah yang dianggarkan secara bruto dalam APBD.

**2.6 Kajian Penelitian Terdahulu**

Hafsah dan Diana (2017) dengan judul Analisis Pelaporan Keuangan

Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah, hasil penelitian pada pelaporan keuangan Pemerintah Daerah pada SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Badan Lingkungan Hidup Pemprovsu dapat diambil kesimpulan bahwa pada Badan Lingkungan Hidup Pemprovsu masih belum sepenuhnya.

Purachmawati, Ifa, dan Rizal (2017) dengan judul Analisis Pencatatan Dan Pelaporan Keuangan Pada Bagian Pemerintahan Desa Kedawung Kabupaten Lumajang, hasil penelitian menunjukkan bahwa bagian Pemerintahan Desa Kedawung Kecamatan Padang Kabupaten

Lumajang telah melakukan proses pencatatn dan pelaporan keuangan belum sepenuhnya sesuai

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2014.

**3. METODE PENELITIAN**

**3.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini merupakan sebuah penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Penelitian kualitatif sebagai suatu prosedur penelitian yang akan menghasilkan data deskriptif berupa hasil-hasil Analisis Pencatatan dan Pelaporan Keuangan Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Utara.

**3.2 Tempat Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Utara. Periode pengamatan untuk hasil penelitian adalah selama kurun waktu pembuatan skripsi bulan Juni 2019 sampai dengan selesai.

**3.3 Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif dalam penelitian ini adalah berupa hasil wawancara dengan staf sub bagian umum dan sub bagian keuangan tentang gambaran umum Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Utara serta apa saja kendala yang terjadi dalam pembuatan laporan keuangan. Data kuantitatif dalam penelitian ini berupa hasil pengumpulan dokumentasi Laporan Keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Utara, yaitu Laporan Realisasi Anggaran periode tahun 2016-2020.

**3.4 Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dilapangan oleh peneliti sebagai objek penulisan sedangkan data sekunder merupakan data yang berasal dari data olahan. Teknik penulis untuk mengumpulkan data dengan cara wawancara dan studi dokumentasi. Data primer dalam penelitian ini yaitu hasil wawancara sedangkan data primer merupakan dokumentasi, yaitu Laporan Realisasi Anggaran tahun 2016-2020

**3.5 Metode Pengumpulan Data**

1. Wawancara

Wawancara adalah teknik yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab antara peneliti dan narasumber. Informan dalam penelitian ini adalah staf sub bagian umum dan sub bagian keuangan. Pada staf sub bagian umum wawancara mengenai gambaran umum Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Utara sedangkan pada staf bagian keuangan wawancara mengenai apa saja kendala yang terjadi dalam pembuatan laporan keuangan.

2. Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah suatu pengumpulan data dengan cara melakukan penelusuran terhadap dokumen-dokumen yang berkaitan dengan laporan keuangan, yaitu Laporan Realisasi Anggaran 2016-2020 yang mendukung penelitian.

**3.6 Metode dan Proses Analisis**

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif. Proses analisis yang dilakukan oleh penulis dalam penyusunan penelitian ini digambarkan dalam bentuk diagram alir berikut ini:

Gambar 3.1 Proses Analisis  
Sumber: Data Olahan

1. Mengumpulkan informasi mengenai gambaran umum instansi dan data mengenai Laporan Realisasi Anggaran pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Utara. Data yang dikumpulkan merupakan hasil dari wawancara dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Laporan Keuangan tahun 2016-2020.

2. Mempelajari tentang Laporan Realisasi Anggaran yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

3. Menganalisis data tentang Laporan Realisasi Anggaran tahun 2016-2020 yang telah di kumpulka dari Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, dengan cara membandingkan Laporan Realisasi Anggaran yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 dengan Laporan Realisasi Anggaran yang di sajikan Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

4. Memberikan kesimpulan dari hasil analisis tentang Laporan Realisasi Anggaran tahun 2016-2020 serta memberikan saran kepada pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Provinsi Sulawesi Utara untuk laporan keuangan periode berikut.

**4.1 Hasil Analisis Data**

**4.1.1 Kesesuaian Pencatatan dan Pelaporan Laporan Realisasi Anggaran Dinas Kelautan Dan Perikanan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010**

Hasil Penelitian mengenai Laporan Realisasi Anggaran Dinas Kelautan Dan Perikanan Daerah Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2016-2020 ini disusun berdasarkan jumlah realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang dibandingkan tahun dengan masing-masing anggarannya sesuai dengan APBD di Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Jumlah angka yang tercantum dalam laporan realisasi anggaran ini mencakup semua penerimaan pendapatan dan pengeluaran belanja serta pembiayaan yang masuk kedalam atau dikeluarkan dari bendahara umum daerah, khusus untuk pengeluaran pengisian kas yang diberikan kepada pemegang kas, realisasinya didasarkan atas pengesahan pertanggungjawaban.

**4.1.2 Pendapatan**

Dalam hasil penelitian ini, yang dimaksudkan pendapatan adalah pendapatan yang diterima oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Provinsi Sulawesi Utara tahun anggaran bersangkutan. Penerimaan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Utara berasal dari retribusi. Dan pada tahun 2016 sampai dengan 2020 terdiri dari:

1. Pendapatan Pemberian Izin Perikanan

2. Pendapatan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

3. Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

4. Pendapatan Dari Pengembalian

**Tabel 4.1 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Tahun 2018**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Uraian** | **Anggaran** | **Realisasi** | **%** |
| 4 | **PENDAPATAN – LRA** | **883.127.500,00** | **725.234.043,00** | **82,12** |
| 4.1 | **PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA** | **883.127.500,00** | **725.234.043,00** | **82,12** |
| 4.1.2 | Pendapatan Retribusi Daerah | 840.000.000,00 | 617.070.375,00 | 73,46 |
| a. | Retribusi Izin | 840.000.000,00 | 617.070.375,00 | 73,46 |
| b. | Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah | 840.000.000,00 | 0 | 0 |
| 4.1.4 | Lain-lain PAD Yang Sah | 43.127.500,00 | 155.891.200,00 | 250,80 |
| a. | Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan | 43.127.500,00 | 0,00 | 0 |
| b. | Pendapatan Dari Pengembalian | 43.127.500,00 | 155.891.200,00 | 250,80 |

Sumber: Dinas Kelautan Dan Perikanan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2018

**4.1.3 Belanja**

Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Provinsi Sulawesi Utara terdapat 2 jenis belanja, yaitu:

1. Belanja Operasi

Belanja Operasi dalam Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, yaitu Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa. Belanja Pegawai dalam hal ini merupakan upah dalam bentuk uang yang di berikan kepada pegawai negeri dan pegawai honorer yang bekerja di Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Sedangkan Belanja Barang dan Jasa merupakan pengeluaran untuk memenuhi peralatan, perlengkapan, maupun jasa yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dalam bekerja.

2. Belanja Modal

Belanja Modal pada Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, yaitu:

a. Belanja Tanah

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

d. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Berikut ini diperlihatkan laporan belanja yang telah sesuai dengan PP No. 71 Tahun 2010 yang disajikan oleh Dinas Kelautan Dan Perikanan Daerah Provinsi Sulawesi Utara dalam Laporan Realisasi Anggaran.

**Tabel 4.2 Laporan Realisasi Anggaran Belanja Tahun 2018**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Uraian** | **Anggaran** | **Realisasi** | **%** |
| 5 | **BELANJA** | **51.528.605.860,00** | **44.299.715.838,00** | **85,97** |
| 5.1 | **BELANJA OPERASI** | **29.639.870.980,00** | **25.699.137.655,00** | **86,70** |
| 5.1.1 | Belanja Pegawai | 13.376.529.000,00 | 12.586.315.337,00 | 94,09 |
| 5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 16.263.341.980,00 | 13.112.822.318,00 | 80,63 |
| **5.2** | **BELANJA MODAL** | **21.888.734.880,00** | **18.600.578.183,00** | **84,98** |
| 5.2.2 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 3.781.124.000,00 | 3.573.415.213,00 | 94,51 |
| 5.2.3 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 3.871.483.500,00 | 3.659.947.725,00 | 94,54 |
| 5.2.4 | Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan | 13.990.044.880,00 | 11.122.285.245,00 | 79,50 |
| 5.2.5 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 246.082.500,00 | 244.930.000,00 | 99,53 |

Sumber: Dinas Kelautan Dan Perikanan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2018

**4.1.4 Laporan Realisasi Anggaran**

Laporan Realisasi Anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Provinsi Sulawesi Utara tahun anggaran 2016, 2017, 2018, 2019, dan 2020 sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010. Berdasarkan wawancara dengan Ritje Papalapu, S.sos, ME selaku Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, Laporan Realisasi Anggaran pada Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Provinsi Sulawesi Utara berlandaskan pada Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Realisasi anggaran dinas pada tahun 2016-2020 ini disusun berdasarkan jumlah realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang dibandingkan tahun dengan masing-masing anggarannya sesuai dengan APBD di Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Provinsi Sulawesi Utara tahun 2016-2020. Jumlah angka yang tercantum dalam laporan realisasi anggaran ini mencangkup semua penerimaan pendapatan dan pengeluaran belanja serta pembiayaan yang masuk kedalam atau dikeluarkan dan pengeluaran belanja serta pembiayaan yang masuk kedalam atau dikeluarkan dari bendahara umum daerah, khusus untuk pengeluaran pengisian kas yang diberikan kepada pemegang kas, realisasinya didasarkan atas pengesahan pertanggungjawaban. Tujuan laporan realisasi anggaran adalah menyajikan informasi mengenai kemampuan merealisasikan pendapatan dari yang dianggarkan, melaksanakan kegiatan berdasrkan anggaran belanja yang ditetapkan, dan sumber-sumber pembiayaan yang digunakan untuk mengalolaksikan surplus atau menutup defisit.

Berdasarkan data Laporan Realisasi Anggaran pada Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Provinsi Sulawesi Utara menyajikan rekening pendapatan, belanja, pembiayaan dan realisasinya. Walaupun dalam prakteknya seringkali realisasinya jauh lebih besar atau jauh lebih kecil dari yang dianggarkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Kelompok Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan anggaran dan realisasi sebesar. Khusus di Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Provinsi Sulawesi Utara mempunyai sistem yang mencatat semua laporan-laporan atau realisasi-realisasi keuangan yang terjadi di Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Provinsi Sulawesi Utara yaitu Sistem Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan juga menggunakan SIMDA. Apapun yang berkaitan dengan laporan atau realisasi akan dicatat oleh SIMDA dan setelah proses penginputan selesai biasanya setiap akhir tahun seluruh SKPD akan mengadakan rekonsiliasi antara catatan-catatan manual yang dilakukan oleh SKPD dan hasil inputan yang dilakukan pada system informasi daerah atau SIMDA tersebut setelah rekonsiliasi selesai sudah tidak ada lagi perbedaan-perbedaan yang mendasar. Selanjutnya dari SIMDA akan di dapatkan Laporan Realisasi Anggaran yang berbasis akrual.

Laporan Keuangan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Provinsi Sulawesi Utara dibuat sekali dalam setahun dalam satu periode sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010. Laporan Keuangan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Provinsi Sulawesi Utara diperiksa oleh Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan melalui aplikasi SIMDA dan juga diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Sulawesi Utara.

**Tabel 4.3 Analisis Transaksi Pendapatan Tahun 2016-2020**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Uraian** | **Realisasi 2016** | **Realisasi 2017** | **Realisasi 2018** | **Realisasi 2019** | **Realisasi 2020** |
| **1.** | **Pendapatan Retribusi Daerah** | **539.322.000,00** | **533.983.875,00** | **617.070.375,00** | **512.887.325,00** | **557.992.042,00** |
| **a.** | **Retribusi Izin** | **539.322.000,00** | **520.553.875,00** | **617.070.375,00** | **501.895.325,00** | **557.992.042,00** |
|  | Pemberian Izin Usaha Perikanan Kepada Orang Pribadi | 539.322.000,00 | 520.553.875,00 | 617.070.375,00 | 501.895.325,00 | 557.992.042,00 |
| **b.** | **Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah** | **0,00** | **13.430.000,00** | **0,00** | **10.922.000,00** | **0,00** |
|  | Penjualan Produksi Usaha Daerah | 0,00 | 13.430.000,00 | 0,00 | 10.922.000,00 | 0,00 |
| **2.** | **Lain-lain PAD Yang Sah** | **108.163.668,00** | **240.701.885,00** | **155.891.200,00** | **118.217.147,00** | **147.931.861,00** |
| **a.** | **Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan** | **4.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **b.** | **Pendapatan Dari Pengembalian** | **104.163.668,00** | **230.701.885,00** | **155.891.200,00** | **118.217.147,00** | **147.931.861,00** |
|  | Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas | 5.810.000,00 | 6.324.400,00 | 6.145.000,00 | 4.255.000,00 | 5.259.000,00 |
|  | Pendapatan Dari Pengembalian Uang Muka | 26.678.521,00 | 18.387.500,00 | 22.583.156,00 | 21.378.400,00 | 19.775.850,00 |
|  | Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Fisik Pekerjaan | 33.586.360,00 | 23.945.500,00 | 19.753.331,00 | 15.598.450,00 | 24.985.551,00 |
|  | Penerimaan Lain-lain | 38.088.787,00 | 182.044.485,00 | 107.409.713,00 | 76.985.297,00 | 97.911.460,00 |

Sumber: Data Olahan

**4.2 Hasil Pembahasan Data**

Lingkup pengaturan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 meliputi SAP berbasis akrual secara penuh. SAP berbasis akrual berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat diterapkan oleh setiap entitas. Namun, dengan catatan bahwa penerapan SAP basis akrual ini pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran sampai dengan penyajian laporan keuangan.

Dalam penyusunan Laporan Keuangan berdasarkan basis kas Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 disajikan secara sistematis setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Provinsi Sulawesi Utara telah Menyusun Laporan Realisasi Anggaran sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah

2. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.

3. Dalam Laporan Realisasi Anggaran harus diidentifikasikan secara jelas, dan diulang pada setiap halaman laporan, jika dianggap perlu, informasi berikut:

(a). nama entitas pelaporan atau sarana identifikasi lainnya;

(b). cakupan entitas pelaporan;

(c). periode yang dicakup;

(d). mata uang pelaporan; dan

(e). satuan angka yang digunakan.

4. Laporan Realisasi Anggaran disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Dalam situasi tertentu tanggal laporan suatu entitas berubah dan Laporan Realisasi Anggaran tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih panjang atau pendek dari satu tahun, entitas mengungkapkan informasi sebagai berikut:

(a). alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun;

(b). fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif dalam Laporan Realisasi Anggaran dan

catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan.

5. Manfaat suatu Laporan Realisasi Anggaran berkurang jika laporan tersebut tidak tersedia tepat pada waktunya. Faktor-faktor seperti kompleksitas operasi pemerintah tidak dapat dijadikan pembenaran atas ketidakmampuan entitas pelaporan untuk menyajikan laporan keuangan tepat waktu. Suatu entitas pelaporan menyajikan Laporan Realisasi Anggaran selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

6. Laporan Realisasi Anggaran sekurang-kurangnya mencakup pos-pos Pendapatan-LRA, Belanja, Transfer, Surplus/defisit-LRA, Penerimaan pembiayaan, Pengeluaran pembiayaan, Pembiayaan neto dan Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA / SiKPA).

7. Pos, judul, dan sub jumlah lainnya disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran apabila diwajibkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan ini, atau apabila penyajian tersebut diperlukan untuk menyajikan Laporan Realisasi Anggaran secara wajar.

8. Contoh format Laporan Realisasi Anggaran disajikan dalam ilustrasi PSAP 02.A, 02.B, dan 02.C standar ini. Ilustrasi merupakan contoh dan bukan merupakan bagian dari standar. Tujuan ilustrasi ini adalah memberikan gambaran penerapan standar untuk membantu dalam klarifikasi artinya.

9. Entitas pelaporan menyajikan klasifikasi pendapatan menurut jenis pendapatan-LRA dalam Laporan Realisasi Anggaran, dan rincian lebih lanjut jenis pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

10. Entitas pelaporan menyajikan klasifikasi belanja menurut jenis belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran. Klasifikasi belanja menurut organisasi disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran atau di Catatan atas Laporan Keuangan. Klasifikasi belanja menurut fungsi disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

**5. KESIMPULAN DAN SARAN**

**5.1 Kesimpulan**

Melalui penjelasan serta analisa yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka penulisan dapat mengambil suatu kesimpulan bahwa penyajian Laporan Realisasi Anggaran di Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Provinsi Sulawesi Utara sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan baik itu tujuan laporan realisasi anggaran, komponen-komponen laporan realisasi anggaran, ruang lingkup dan periode, pertanggungjawaban serta kebijakan-kebijakan yang digunakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Dalam penyusunan Laporan Realisasi Anggaran..

**5.2 Saran**

Sumber daya manusia adalah suatu unsur yang penting dalam penyajian laporan realisasi anggaran ini, untuk itu Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Provinsi Sulawesi Utara sebaiknya memberi perhatian dalam hal ini, diantaranya menambah pelatihan dibidang Program Keuangan dan Pelaporan dan penempatan bidang yang tepat dengan keahlian pegawainya masing-masing, karena adanya banyak Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan yang telah direvisi. Pada tahun anggaran berikutnya, hendaknya kinerja di Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Provinsi Sulawesi Utara dapat lebih baik lagi dengan melakukan berbagai upaya untuk menjamin terpeliharanya kondisi yang mantap, aman, dan kondusif sehingga tuntutan masyarakat yang menghendaki transparasi dan akuntabilitas.

**DAFTAR PUSTAKA**

Ferianti. Y. 2016. Analisis Pencatatan Dan Pelaporan Keuangan Menurut PP No.71 Tahun 2010 Dan Permendagri No.64 Tahun 2013 Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Pemerintah Kota Malang. Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi. 4 (2).

Hafsah, U dan D. Mahyar. 2017. Analisis Pelaporan Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah. Kumpulan Jurnal Dosen Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 8 (8).

Irawan. M. 2016. Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 02 Tentang Laporan Realisasi Anggaran Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Mojokerto). Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi. 4 (2).

Lubis, I. dan Suryani. 2018. Akuntansi Instansi Pemerintah (Praktik Siklus Akuntansi & Pajak Satker). Stapi Indonesia Publishing. Tangerang.

Nordiawan. 2007. Akuntansi Pemerintahan. Salemba Empat. Jakarta.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. 30 Desember 2020. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Pengelolaan Keuangan Daerah. 6 Maret 2019. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Standar Akuntansi Pemerintahan. 22 Oktober 2010. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123. Jakarta.

Prasetyo, E. 2017. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. Journal of Applied Accounting and Taxation. 2 (2): 143-152.

Pratiwi, Y. dan Pamungkas, B. 2014. Analisis Pengakuan Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Daerah Pada Pemerintahan Daerah Kota Bogor. Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan. 2 (1): 59-72.

Purachmawati. Y., Khoirul. I., dan Noviansyah. R. 2018. Analisis Pencatatan Dan Pelaporan Keuangan Pada Bagian Pemerintahan Desa Kedawung Kabupaten Lumajang. Progress Conference. 1 (1): 737-745.

Widyastuti, N., E. Sujana., dan I. M. Adiputra. 2015. Analisis Kesiapan Pemerintah Daerah Dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Di Kabupaten Gianyar. Jurnal Akuntansi 3 (1): 1-12.